



PUTUSAN

NOMOR : 137/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

I. KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan Jalan Naga Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S.ST.

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. HARI HARJITO, S.TR.

Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

3. DAYANA HARAHAHAP, S.H.

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

4. NENI TRIANA, S.H.

Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

5. HAFIZ YUNI ANDRA, S.TR.

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadas-tral Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

6. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H.

Jabatan Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparat Sipil Negara Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/2749/13.71/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

II. HARIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Durian No.38 C RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **MERSON E. SIADARI, S.H.** dan **JON LIBER, S.H.**, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "MERSON E. SIADARI, S.H. & REKAN", Beralamat di Jalan Relaja Jaya, Gang Relaja Jaya 3 No. 01, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter - tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

FIRDAUS BASIR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Amal Mulia, Perum Gavinda Blok C3 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Pekerjaan Advokat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **MARWASI, S.H.**
2. **RIFIA RAHMADANI, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara Firdaus Basir & Rekan, beralamat di Jalan Parit Indah No. 99, Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/KP/TUN/XI/2020, tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT/TERBANDING**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :137/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 19 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;
2. Surat Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2020/PTUN.PBR tanggal 15 April 2021 secara elektronik ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 137/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN tanggal 20 September 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43/G/2020/PTUN.PBR tanggal 15 April 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/ -



2020/PTUN.PBR, tanggal 15 April 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 6766 Desa/ Kelurahan Sim - pang Baru tanggal 15 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 2934/Simp.Baru/ - 2004 tanggal 16 Agustus 2004 seluas 1.000 m² diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7813/Kelurahan Labuh Baru Barat, Surat Ukur Nomor 56/2013 tanggal 27 Februari 2013 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, NIB. 11221 atas nama Harianto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 6766 Desa /Kelurahan Simpang Baru tanggal 15 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 2934/Simp.Baru/2004 tanggal 16 Agustus 2004 seluas 1.000 m² diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7813/ Kelurahan Labuh Baru Barat, Surat Ukur Nomor 56/2013 tanggal 27 Februari 2013 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, NIB. 11221 atas nama Harianto;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya per kara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.264.500 (Dua juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43/G/2020/PTUN.PBR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Kamis tanggal 15 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Ku-



asa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2020/PTUN.PBR tanggal 4 Mei 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :43/G/2020 /PTUN.PBR tanggal 26 April 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 10 Mei 2021 dan telah diserahkan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 April 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;



Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
43/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 April 2021 ;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 17 Mei 2021 dan telah diserahkan secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 April 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dalam amar putusannya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 43/G/2020 /PTUN.PBR, tanggal 15 April 2021;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;



4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43/G/2020/PTUN.PBR yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dan Tergugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding, dengan Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2020/PTUN.PBR masing-masing tanggal 26 April 2021 dan tanggal 4 Mei 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat tersebut adalah selama 7 hari kerja dan 13 hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat 1, Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan cermat atas salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43/G/2020/PTUN.PBR tanggal 15 April 2021, berita acara persidangan elektronik, surat-surat bukti para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding didalam musyawarahnya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, baik pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, dan juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa dalam perkara a quo, yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberi alasan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 6766 Desa/Kelurahan Simpang Baru tanggal 15 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor : 2934/Simp. Baru/2004 tanggal 16 Agustus 2004, seluas 1.000 M2, diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7813/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, NIB 11221 atas nama Harianto;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mem pertimbangkan tentang tenggang waktu dalam mengajukan upaya administratif berupa keberatan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pe merintahan “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding didalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 3 mendalilkan yang pada pokoknya : “ bahwa incasu objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 27-02-2013, namun baru diterima atau diketahui oleh Penggugat sekitar tanggal 1 September 2020....dstnya “ serta halaman 4 angka 4 mendalilkan yang pada pokoknya ; “ bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa mengajukan surat keberatan pada tanggal 02 Nopember 2020 kepada Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6766/Simpang Baru, tanggal 15 Okto ber 2004, Surat Ukur Nomor 2934/Simp. Baru/2004, tanggal 16 Agustus 2004, luas 1.000 M2 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 7813/Kelurahan Labuh Baru Barat, Surat Ukur Nomor 56/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, nama pemegang hak Harianto, NIB 11221 dst ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo, mengetahui keputusan objek sengketa pada tanggal 1 September 2020 dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan keberatan sebagai upaya administratif pada tanggal 2 Nopember 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan upaya administratif berupa keberatan dari Penggugat kepada



Tergugat adalah telah mencapai tenggang waktu 43 hari kerja, dengan demikian telah melebihi tenggang waktu 21 hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya pengajuan keberatan upaya administratif dari Penggugat/Terbanding telah tidak memenuhi syarat formal pengajuan upaya administratif ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal tenggang waktu pengajuan keberatan upaya administratif dari Penggugat/Terbanding telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja, sehingga Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap surat keputusan objek sengketa a quo, dengan demikian terhadap surat gugatan Penggugat/Terbanding beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat formal dengan pengajuan upaya administrasi dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 43/G/2020/PTUN.PBR tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Terbanding



dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding, dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin tanggal 20 September 2021** oleh kami : **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H

SIMON PANGONDIAN SINAGA,S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIANA, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp.</u>
<u>230.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	